

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO:67 TAHUN 1968

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSNAWIJAH DAN ALIJAH PONDOK PESANTREN
"DARUL-ULUM" REDJOSO PETERONGAN KABUPATEN DJOMBANG MASING2
MENDJADI MADRASAH TSNAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.AIN)
DAN MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N) DI
REDJOSO PETERONGAN DJOMBANG DJAWA TIMUR.-

M E N T E R I - A G A M A :

- MEMBATJA : 1. Surat Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Redjoso Peterongan Djombang tgl. 1-2-1968 No. 34/PP/DU/Tsn/II-68 dan No. 34/PP/AL/II-68 yang telah diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Djombang dan surat Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Djombang tgl. 1-3-1968 No. 62/A/AL/K.17/68 dan No. 62/A/Tsn/K.17/68 tentang permohonan Penegerian Madrasah Tsanawijah dan Alijah Pondok Pesantren Darul Ulum Redjoso Peterongan Djombang mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N) di Redjoso Peterongan Djombang Djawa Timur.
2. Surat Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Djawa-Timur tgl. 28-2-1968 No. 3891/As/Mdr/Ts/K/68 tentang persetujuan atas permohonan tersebut diatas.
3. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl. 8-4-1967 No. DD/IPda/Dag/-532 tentang usul penegerian Madrasah-2 tersebut diatas.
- M I M B A N G : a. bahwa berhubung makin pesatnja pendidikan Agama di-daerah2 umumnja dan didaerah Djombang pada khususnya, maka sangat dirasakan perlu menegerikan beberapa madrasah, sehingga tamatan Madrasah tersebut dapat diharapkan membantu memberikan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah.
- b. bahwa untuk maksud diatas dan untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat serta untuk meningkatkan mutu pendidikan agama, dipandang perlu menegerikan madrasah Tsanawijah/Alijah Darul Ulum Redjoso Peterongan Djombang mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N)/Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.).
- c. bahwa Madrasah Tsanawijah dan Alijah Darul Ulum Redjoso Peterongan Djombang dianggap telah memenuhi syarat guna penegerian tsb.
- M E N G I N G A T : 1. U.U.U. 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966;
3. U.U. No. 4 tahun 1950 Jo. No. 12 Tahun 1954;
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 Tahun 1967 Jo. No. 91 Th. 1967;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967;
6. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

M E N E T A P K A N :

- P E R T A M A : Menegerikan Madrasah Tsanawijah dan Alijah "Darul Ulum Redjoso Peterongan Djombang masing2 mendjadi madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Redjoso Peterongan Djombang.
- K E D U A : Pengisian tenaga/Guru2 untuk madrasah tsb. disesuaikan dengan formasi kantor2 dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Beragama Islam.
- K E T I G A : Pembinaan M.Ts.A.I.N. dan M.A.A.I.N. tsb. dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Departemen Agama m.a. 15.2.16.200/252 dan 15.2.17.200/252.
- K E M P A T : Pemeliharaan M.Ts.A.I.N dan M.A.A.I.N dan pengawasan selanjutnja diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- K E L I N A : Segala keajaian madrasah tsb. baik berupa gedung, pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya dipinjamkan tanpa sewa kepada Madrasah2 Negeri tersebut selama belum mempunyai keajaian sendiri.
- K E N A M : Keputusan ini berlaku sedjak tgl. ditetapkannja dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun ajaran 1968 (1 Januari 1968).

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 11 April 1968.

MENTERI AGAMA

(K.K.M. DA CHILAN).-